



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU NOMOR 15 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan Objek Retribusi Jasa Usaha dan untuk mewujudkan pemungutan Retribusi Daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU  
dan  
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEL U A ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 15  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### PASALI

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

#### **1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
11. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
15. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang diatur untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan pengemudinya.
17. Pelayanan Terminal adalah pelayanan tempat parkir untuk kendaraan.
18. Penumpang dan Bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.

19. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
20. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
21. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau, kambing dan unggas), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan.
23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran terhadap penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
25. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
27. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
28. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
29. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Balai Benih Ikan untuk selanjutnya disingkat BBI adalah instansi pelayanan publik yang sifatnya memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan.
37. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Balai Benih Ikan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Benih Ikan adalah benih ikan dalam Umur, Ukuran dan telap bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
39. Calon Induk adalah ikan pada umur, ukuran bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan indukan ikan
40. Induk Ikan adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.

**2. Ketentuan Pasal 17 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 17

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis Kekayaan Daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan Objek Retribusi Daerah dalam 1 (Satu) Hari maksimal 12 (Dua Belas) Jam ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN DAN PERALATAN BERAT</b>	<b>STRUKTUR TARIF TIDAK TERMASUK BIAYA OPERASIONAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	<i>Dump Truck</i>	Rp400.000-Rp600.000, Hari
2	<i>Bull Dozer</i>	
	a. Jenis D3	Rp250.000-Rp500.000, Jam
	b. Jenis D6	Rp350.000-Rp600.000, Jam
3	Mesin Gilas 8-16 Ton	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp1.300-Rp5.000/m <sup>2</sup>
	b. Pekerjaan Aspal	Rp1.500-Rp6.000/m <sup>2</sup>
4	Mesin Gilas 6-8 Ton	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp1.000-Rp4.000/m <sup>2</sup>
	b. Pekerjaan Aspal	Rp1.300-Rp4.800/m <sup>2</sup>
5	Tandem Roler 6/8	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp1.200-Rp4.800/m <sup>2</sup>
	b. Pekerjaan Aspal	Rp1.250-RP5.000/m <sup>2</sup>
6	Tandem Roler 2-4 Ton	
	a. Pekerjaan Kerikil	Rp500-Rp4.000/m <sup>2</sup>
	b. Pekerjaan Aspal	Rp1.000-RP4.800/m <sup>2</sup>
7	<i>Asphal Mixing Plan</i>	Rp2.000.000-Rp5.000.000/Hari
8	<i>Stone Crusher Mini</i>	Rp600.000-Rp1.500.000/Hari
9	<i>Asphal Finisher</i>	Rp1.250.000-Rp4.000.000/Hari
10	<i>Whell Loader</i>	Rp250.000-Rp500.000, Jam
11	Kompressor	Rp200.000-Rp500.000, Hari
12	<i>Asphalit Sprayer</i>	Rp500-Rp1.000/m <sup>2</sup>
13	<i>Cutting Drill</i>	Rp200.000-Rp500.000, Hari
14	Mobil Tangki Air Penyiram	Rp500.000-Rp1.500.000/Hari
15	Tronton	
	a. 0 Km-15 Km	Rp500.000-Rp1.000.000/jarak
	b. 16 Km-25 Km	Rp1.000.000-Rp1.500.000/jarak
	c. 26 Km-40 Km	Rp1.500.000-Rp3.000.000/jarak
	d. > 40 Km	Rp75.000-Rp100.000/Km
16	<i>Motor Grader</i>	Rp350.000-Rp500.000, Jam
17	<i>Excapator</i>	
	a. PC.200	Rp375.000-Rp550.000, Jam
	b. PC. 110- 130	Rp300.000-Rp450.000, Jam
	c.PC. 150	Rp350.000-Rp500.000, Jam
18	<i>Jack Hammer</i>	Rp200.000-Rp500.000, Hari
19	<i>Molen/Cencrete Mixer</i>	Rp250.000-Rp500.000, Hari

b. Barang Tidak Bergerak (Laboratorium)

1. Kadar Air Rp50.000,00/contoh;
2. Berat jenis Rp100.000,00/contoh;
3. *Atterberg Limit* Rp100.000,00/contoh;
4. Analisa Saringan Rp200.000,00/contoh;
5. Pemadatan Standar Rp400.000,00/contoh;
6. Pemadatan *Modified* Rp500.000,00/contoh;
7. C.B.R. Standard Rp400.000,00/contoh;
8. C.B.R *Modified* Rp500.000,00/contoh.

c. Rumah Dinas dan Penggunaan Tanah

1. Retribusi Rumah Dinas

- a) Rumah type A/Bulan Rp150.000,00
- b) Rumah type B/Bulan Rp120.000,00
- c) Rumah type C/Bulan Rp100.000,00
- d) Rumah type D/Bulan Rp75.000,00

2. Retribusi Penggunaan Tanah

- a) Tanah untuk pemancar; luas Tanah x @ Rp200/per Hari;
- b) Tanah untuk pemasangan Reklame:
  - 1)  $< 4 \text{ m}^2 = \text{Rp}75.000$  per 1 (Satu) Tahun;
  - 2)  $2 \text{ m} \times 2 \text{ m s/d } 2 \text{ m} \times 3 \text{ m} = \text{Rp}100.000$  per 1 (Satu) Tahun;
  - 3)  $2 \text{ m} \times 4 \text{ m s/d } 2 \text{ m} \times 5 \text{ m} = \text{Rp}120.000$  per 1 (Satu) Tahun;
  - 4)  $2 \text{ m} \times 6 \text{ m s/d } 2 \text{ m} \times 7 \text{ m} = \text{Rp}140.000$  per 1 (Satu) Tahun;
  - 5)  $2 \text{ m} \times 8 \text{ m} = \text{Rp}160.000,00$  per 1 (Satu) Tahun
  - 6)  $> 16 \text{ m}^2 = \text{Rp}180.000,00$  per 1 (Satu) Tahun.
- c) Retribusi Tanah untuk Sarana Olahraga 2 % (Dua Persen) dari NJOP/Tahun;
- d) Sewa Tanah Penggunaan ATM Bank Sebesar Rp5.000.000/Tahun;
- e) Sewa Pelataran Fasilitas Pemda Luwu Rp5.000 per  $\text{m}^2$ /Hari.

3. Retribusi pemakaian Tanah di Pinggir Sungai (Watas Air) :

- a) Dermaga Rp2.000,00 per  $\text{m}^2$ /Tahun
- b) Dermaga Kayu (*Steiger*) Tanah diturap/Barau Rp1.600,00 per  $\text{m}^2$ /Tahun
- c) Penimbunan Kayu (*Logpond*) Rakit dll Rp4.000,00 per  $\text{m}^2$ /Tahun
- d) Dipo Minyak Terapung, penimbunan Pasir Rp2.000,00 per  $\text{m}^2$ /Tahun
- e) Galangan Kapal (Motor), Bengkel Reparasi,
- f) Keramba ikan, Restoran Terapung, Pariwisata Air,
- g) Garasi Kapal, Rumah, Gedung Rental Speed Boat, dll. Rp1.200,00 per  $\text{m}^2$ /Tahun
- h) Reklame, Rambu Sungai Rp16.000,00 per  $\text{m}^2$ /Tahun.

d. Pemakaian Gedung/Aula milik Pemda Luwu

- 1) Sewa Ruang Gedung Simpursiang sebesar Rp1.000.000/Hari
- 2) Sewa Ruang Gedung Badan Perencanaan dan Litbang Daerah :
  - a. Sewa Gedung untuk umum sebesar Rp1.000.000/Hari
  - b. Sewa Gedung untuk Pemerintah baik Sipil atau TNI/POLRI, Organisasi Sosial dan Politik sebesar Rp800.000/Hari.

- 3) Sewa Gedung IKM Barambing
    - a. Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) Ruangan Gedung IKM Barambing ukuran 10 x 15 m sebesar Rp1.500.000 per 3 (Tiga) Tahun;
    - b. Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) Ruangan Gedung IKM Barambing ukuran 4 x 6 m sebesar Rp1.000.000 per 3 (Tiga) Tahun;
    - c. Sewa ruangan Gedung IKM Barambing ukuran 10 x 15 m sebesar Rp150.000/Bulan;
    - d. Sewa Ruangan Gedung IKM Barambing ukuran 4 x 6 m sebesar Rp100.000/Bulan;
  - 4) Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) Gedung Dekranasda di Bandara Bua sebesar Rp15.000.000 s/d Rp30.000.000 per 3 (Tiga) Tahun;
  - 5) Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) Pusat Niaga Bajo sebesar Rp7.500.000 s/d Rp15.000.000 per 3 (Tiga) Tahun.
- e. Barang Tidak Bergerak Lainnya  
Tenda Sarnavil/Tenda Kerucut Rp300.000 s/d Rp600.000 per Hari.
- (3) Kelebihan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1).

**3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 21**

- (1) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara di Tempat Pelelangan Ikan sebagai berikut:
- a. Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/Fasilitas :
    - 1) Sewa *Cold Box* volume 50 kg sebesar Rp2.000,-/Buah/Hari;
    - 2) Sewa Gerobak/Keranjang sebesar Rp1.000,-/Buah/Hari
    - 3) Sewa *Cool Room*;
      - Udang sebesar Rp2.000/kg/Hari
      - Ikan sebesar Rp100/kg/Hari
  - b. Tarif Jasa Tambat Perahu/Kapal :
    - 1) Ukuran panjang diatas 10 (Sepuluh) meter dan tonase diatas 5 GT sebesar Rp4.000/Jam;
    - 2) Ukuran panjang dibawah 10 (Sepuluh) meter dan tonase kurang dari 5 GT sebesar Rp2.000/Jam.
  - c. Tarif Labuh :
    - 1) Ukuran panjang diatas 10 (Sepuluh) meter dan tonase diatas 5 GT sebesar Rp4.000/Jam;
    - 2) Ukuran panjang dibawah 10 (Sepuluh) meter dan tonase diatas 5 GT sebesar Rp2.000/Jam.
  - d. Sewa Bangunan/Tanah :
    - 1) Bangunan permanen yang digunakan sebagai perwakilan dengan tarif sebesar Rp2.000/Hari untuk ukuran 1 s/d 9 m<sup>2</sup> dan setiap kelebihan 1 m<sup>2</sup> ditambah Rp 1.000/Hari;

- 2) Bangunan permanen tempat menjual Makanan, Minuman dan Dagangan lainnya dengan tarif Rp2.000 untuk ukuran 1 s/d 9 m<sup>2</sup> dari setiap kelebihan 1 m<sup>2</sup> ditambah Rp1.000/Hari;
  - 3) Tanah yang dipakai untuk penjemuran jaring;
    - Ruang terbuka beratap Rp100,- m<sup>2</sup>/hari;
    - Ruang terbuka tidak beratap Rp50,- m<sup>2</sup>/hari;
  - 4) Tanah untuk penumpukan barang;
    - Ruang terbuka beratap Rp1.000,- m<sup>2</sup>/hari;
    - Ruang terbuka tidak beratap Rp500,- m<sup>2</sup>/hari;
  - 5) Bangunan/Balai Pertemuan yang digunakan untuk umum dengan tarif sebesar Rp150.000/Hari.
- e. Jasa Penyediaan Kebutuhan Nelayan/Petani Ikan
- 1) Penjualan Es Balok dengan tarif disesuaikan dengan harga pabrik ditambah biaya 10% (Sepuluh Persen);
  - 2) Penjualan air bersih dari PDAM dengan tarif disesuaikan dengan harga PDAM ditambah biaya 10% (Sepuluh Persen);
  - 3) Sewa listrik dengan tarif disesuaikan dengan tarif PLN ditambah biaya 10% (Sepuluh Persen);
  - 4) Pemakaian bengkel dengan tarif disesuaikan tarif sejenis yang berlaku ditambah 10% (Sepuluh Persen).
- f. Pas masuk Pangkalan Pendaratan Ikan dan/atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- 1) Gerobak dengan tarif Rp1.000/sekali masuk;
  - 2) Sepeda motor dengan tarif Rp2.000/sekali masuk;
  - 3) Mobil dengan tarif Rp3.000/sekali masuk;
  - 4) Bagi yang menggunakan pas langganan dikenakan tarif 60% (Enam Puluh Persen) dari tarif harian/bulan.
- (2) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 1,5% (Satu Koma Lima Persen) dari harga transaksi penjualan ternak melalui lelang pada saat itu yang dipungut dari Penjual, dengan ketentuan:
- a. Sebesar 0,7% (Nol Koma Tujuh Persen) dipungut dari Penjual;
  - b. Sebesar 0,8% (Nol Koma Delapan Persen) dipungut dari Pembeli.
- (3) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 1,5% (Satu Koma Lima Persen) dari harga transaksi penjualan hasil bumi melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan:
- a. Sebesar 0,7% (Nol Koma Tujuh Persen) dipungut dari Penjual;
  - b. Sebesar 0,8% (Nol Koma Delapan Persen) dipungut dari Pembeli.

**4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 22**

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis Fasilitas, jenis Kendaraan dan jangka waktu pemakaian Fasilitas di Terminal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tarif retribusi Tempat Parkir :
    - 1) Mobil Penumpang Angkutan Perdesaan Rp2.000/sekali masuk;
    - 2) Mobil Penumpang Luar Daerah Rp4.000/sekali masuk;

- 3) Mobil Bus Rp5.000/sekali masuk;
- 4) Parkir menginap Terminal Rp8.000/Kend./Malam.
- b. Tarif retribusi Tempat Kegiatan Usaha :
  - 1) Tempat Perwakilan Bus Rp100.000/Bulan;
  - 2) Toko Rp100.000/Bulan;
  - 3) Warung Makan dan Kios Rp30.000/Bulan.
- c. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya (Fasilitas WC) :
  - 1) Buang air besar Rp2.000/sekali masuk;
  - 2) Buang air kecil Rp1.000/sekali masuk.
- d. Tarif sewa Tanah dan Bangunan untuk keperluan Gerobak Ju alan dan sejenisnya Rp3000/Hari.

**5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 23**

- (1) Struktur Tarif Retribusi Khusus Parkir ditetapkan digolongkan berdasarkan jenis Kendaraan yang diparkir.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Parkir Terminal Bandar Udara Ilagaligo Bua

NO	URAIAN	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI ELEKTRIK 2 JAM PERTAMA s/d 1 JAM BERIKUTNYA.	
1.	Manfaat Fasilitas Parkir Khusus Bandara Ilagaligo Bua	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenis, Roda 4 (Empat)	Rp4.000	Rp2.000
		b. Bus, Truk dan Sejenisnya, Roda 6 (Enam) Keatas	Rp5.000	Rp3000
		c. Sepeda Motor	Rp3.000	Rp1.000
2.	Memanfaatkan Fasilitas Parkir Inap Khusus Bandara Ilagaligo Bua	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenis, Roda 4 (Empat)	Rp4.000	Rp20.000
		b. Bus, Truk dan Sejenisnya, Roda 6 (Enam) Keatas	Rp5.000	Rp30.000
		c. Sepeda Motor	Rp2.000	Rp10.000

b. Parkir Khusus Lain (Harian)

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JENISKENDARAAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI HARIAN</b>
1.	Memanfaatkan Fasilitas Parkir Tempat Rekreasi, Rumah Sakit.	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenis, Roda 4 (Empat) b. Bus, Truk dan Sejenisnya, Roda 6 (Enam) keatas. c. Sepeda Motor	Rp3.000  Rp4.000  Rp2.000
2.	Memanfaatkan Fasilitas Tempat Parkir pada Apartemen.	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenis, Roda 4 (Empat) b. Bus, Truk dan Sejenisnya, Roda 6 (Enam) keatas c. Sepeda Motor	Rp3.000  Rp4.000  Rp2.000
3.	Memanfaatkan Fasilitas Tempat Parkir di Pusat Perbelanjaan, Hotel dan Wisma atau Kegiatan Parkir Tertentu.	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenis, Roda 4 (Empat) b. Bus, Truk dan Sejenisnya, Roda 6 (Enam) keatas. c. Sepeda Motor	Rp3.000  Rp4.000  Rp2.000

c. Parkir Khusus Lain (Tahunan)

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JENISKENDARAAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI PERTAHUN</b>
1.	Memanfaatkan Fasilitas Parkir Tempat Rekreasi, Rumah Sakit	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenis, Roda 4 (Empat) b. Bus, Truk dan Sejenisnya, Roda 6 (Enam) keatas c. Sepeda Motor	Rp150.000  Rp200.000  Rp75.000
2.	Memanfaatkan Fasilitas Tempat Parkir pada Apartemen	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenis, Roda 4 (Empat). b. Bus, Truk dan Sejenisnya, Roda 6 (Enam) keatas. c. Sepeda Motor	Rp150.000  Rp200.000  Rp75.000
3.	Memanfaatkan Fasilitas Tempat Parkir di Pusat Perbelanjaan, Hotel dan Wisma atau Kegiatan Parkir Tertentu	a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenis, Roda 4 (Empat) b. Bus, Truk dan Sejenisnya, Roda 6 (Enam) keatas	Rp150.000  Rp200.000

	c. Sepeda Motor	RP75.000
--	-----------------	----------

**6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal24

- (1) Struktur tarif golongan berdasarkan jenis Tempat Penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besar tarif ditentukan berdasarkan tarif Penginapan yang berlaku di Daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan Unit Pelayanan/Jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
  - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf a meliputi:
  - a. Biaya operasional langsung meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai Tidak Tetap, belanja Barang, belanja pemeliharaan, sewa Tanah serta Bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. Biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa Tanah dan Bangunan dan penyusutan Aset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mess:
    1. Mess Makassar :
      - Tarif kamar standar Rp50.000/Hari
      - Tarif kamar VIP Rp100.000/Hari
    2. Mess Jakarta :
      - Tarif kamar standar Rp100.000
      - Tarif kamar VIP Rp150.000
  - b. Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata) Rp100.000/Malam;
  - c. Villa Rp 75.000/malam.

**7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 28**

Besarnya tarif retribusi atas Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

**A. BIDANG PERTANIAN**

<b>JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH</b>	<b>SATUAN PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF</b>
A. Bibit Tanaman		
- Bibit Karet	Batang	Rp12.500
- Bibit Salak Sari Intan	Batang	Rp35.000
- Bibit Durian	Batang	Rp35.000
- Bibit Buah Naga	Batang	Rp15.000
- Bibit Duku	Batang	Rp15.000
- Bibit Sukun	Batang	Rp25.000
- Bibit Mangga	Batang	Rp25.000
- Bibit Rambutan	Batang	Rp25.000
- Bibit Kelapa Unggul Lokal	Batang	Rp65.000
- Kelapa Hibrida	Batang	Rp75.000
- Kelapa Kopyor	Batang	Rp500.000
B. Bibit Ternak		
- Ayam Buras	Ekor	Rp20.000
C. Bibit Benih Padi		
- Benih Pokok	kg	Rp10.000
- Benih Sebar	kg	Rp8.500

**B. BIDANG PERIKANAN**

**I. IKAN KONSUMSI**

<b>NO</b>	<b>JENIS PRODUK IKAN</b>	<b>BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>	<b>KET</b>
1.	Ikan Nila Gift	25.000	per kg
2.	Ikan Mas	25.000	per kg
3.	Ikan Gurami	20.000	per kg
4.	Ikan Lele Sangkuriang	15.000	per kg
5.	Ikan Lele Dumbo	15.000	per kg
6.	Ikan Nila Merah	25.000	per kg
7.	Ikan Bawal	25.000	per kg

**II. BENIH IKAN**

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERANGAN
1	Benih Ikan Mas - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100 250 500	per Ekor per Ekor per Ekor
2	Benih Ikan Paten - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	250 350 750	per Ekor per Ekor per Ekor
3	Benih Ikan Nila Gift - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100 200 350	per Ekor per Ekor per Ekor
4	Benih Ikan Nila JICA - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100 200 350	per Ekor per Ekor per Ekor
5	Benih Ikan Nila Merah - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150 250 500	per Ekor per Ekor per Ekor
6	Benih Ikan Nila Citra - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100 200 350	per Ekor per Ekor per Ekor
7	Benih Ikan Lele Sangkurian - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100 250 500	per Ekor per Ekor per Ekor
8	Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100 250 500	per Ekor per Ekor per Ekor
9	Benih Ikan Gurami - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	200 500 1000	per Ekor per Ekor per Ekor
10	Benih Ikan Bawal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100 200 2.500	per Ekor per Ekor per Ekor

### C. JASA PRODUKSI BATU PECAH

NO	JENIS PRODUKSI BATUPECAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI PER METER KUBIK (m <sup>3</sup> )	KETERANGAN
1	Batu Pecah 5/3	Rp160.000-Rp500.000	m <sup>3</sup>
2	Batu Pecah 3/2	Rp200.000-Rp500.000	m <sup>3</sup>
3	Batu Pecah 2/1	Rp200.000-Rp500.000	m <sup>3</sup>
4	Abu Batu	Rp 100.000-Rp 500.000	m <sup>3</sup>

#### PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 25 Februari 2021

**BUPATI LUWU,**

**TTD**

**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 25 Februari 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR ....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.01.019.21.